



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 08 April 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Mataram;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/94/X/RES.1.6/2022/Ditreskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa Herman Setiabudi Suwaji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 12 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 1208/WNI/2000, tgl 14 Agustus 2000 ;
 2. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 578030105120071 ;
 3. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 10 Januari 2022 ;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Mei 2022 ;
 5. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;
 6. 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ;
 7. 1 (satu) charger beras warna hitam ;
 8. 1 (satu) buah flashdisk.Dikembalikan kepada saksi korban .
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah korban di Jalan Dukuh Saleh No.5F Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita, ketika saksi korban melihat terdakwa sedang memegang Handphone dan korban ingin mengetahui dengan siapa terdakwa berkomunikasi melalui Handphone, sehingga membuat saksi korban menggodanya dengan memundurkan diri sambil mengintip Handphone terdakwa hingga membuat terdakwa emosi, mengejar saksi korban belum sampai di Gudang kemudian terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul bagian lengan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, saksi korban berusaha menghindari namun tetap dipukul selanjutnya kaki kanan terdakwa mau menendang kaki saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya namun terjatuh, sehingga saksi korban bisa menyelamatkan diri lari ke halaman depan untuk menghindari dan tidak dipukul lagi karena masih merasa kesal dengan saksi korban yang tidak memberikan uang terdakwa mengamuk dengan melemparkan 2 (dua) kursi plastik ke pintu besi yang berada didekat gudang selanjutnya melempar charger timbangan beras korban tidak berani melawan karena takut sehingga saksi korban mengalami luka lebam dan rasa sakit dibagian lengan kanan;

Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa sudah sering dilakukan kepada saksi korban, sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang dan semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada yang terekam oleh kamera CCTV di rumah dan ada yang tidak terekam CCTV.

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Herman Setiabudi Suwaji yang melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Ang Mei Lin maka saksi korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polda NTB;

Bahwa terdakwa selalu meminta uang kepada saksi korban, jika tidak diberikan uang terdakwa emosi sehingga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menendang saksi korban dan melempar barang yang ada disekitar

Halaman 3 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Dukuh Saleh No.5F Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada punggung bagian kanan, dan luka memar pada bahu kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/285/VIII/Rumkit tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adhyasta Nata Prawira S, Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB di Mataram, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

- Badan : Pada punggung bagian kiri ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter berjarak enam sentimeter dari tulang punggung, pada punggung bagian kanan ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter berjarak empat sentimeter dari tulang punggung.
- Anggota gerak : Pada lengan kanan bagian luar ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter berjarak lima sentimeter dari bahu kanan.

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah korban di Jalan Dukuh Saleh No.5F Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita, ketika saksi korban melihat terdakwa sedang memegang Handphone dan korban ingin mengetahui dengan siapa terdakwa berkomunikasi melalui

Halaman 4 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, sehingga membuat saksi korban menggodanya dengan memundurkan diri sambil mengintip Handphone terdakwa hingga membuat terdakwa emosi, mengejar saksi korban belum sampai di Gudang kemudian terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul bagian lengan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, saksi korban berusaha menghindari namun tetap dipukul selanjutnya kaki kanan terdakwa mau menendang kaki saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya namun terjatuh, sehingga saksi korban bisa menyelamatkan diri lari kehalaman depan untuk menghindari dan tidak dipukul lagi karena masih merasa kesal dengan saksi korban yang tidak memberikan uang terdakwa mengamuk dengan melemparkan 2 (dua) kursi plastik ke pintu besi yang berada didekat gudang selanjutnya melempar charger timbangan beras korban tidak berani melawan karena takut sehingga saksi korban mengalami luka lebab dan rasa sakit dibagian lengan kanan;

Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa sudah sering dilakukan kepada saksi korban, sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang dan semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada yang terekam oleh kamera CCTV di rumah dan ada yang tidak terekam CCTV.

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Herman Setiabudi Suwaji yang melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Ang Mei Lin maka saksi korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut kepihak Polda NTB;

Bahwa terdakwa Herman Setiabudi Suwaji selalu meminta uang kepada saksi korban, jika tidak diberikan uang terdakwa Herman Setiabudi emosi sehingga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menendang saksi korban dan melempar barang yang ada disekitar rumah di Jalan Dukuh Saleh No.5F Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada punggung bagian kanan, dan luka memar pada bahu kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/285/VIII/Rumkit tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adhyasta Nata Prawira S, Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB di Mataram, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Halaman 5 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : Pada punggung bagian kiri ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter berjarak enam sentimeter dari tulang punggung, pada punggung bagian kanan ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter berjarak empat sentimeter dari tulang punggung.
- Anggota gerak : Pada lengan kanan bagian luar ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter berjarak lima sentimeter dari bahu kanan.

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan saksi menjadi korban penganiayaan dari terdakwa.
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa dan merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita bertempat di Jalan Dukuh Saleh No.5F Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel.Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut awalnya ketika suami saksi sedang memegang HP membalas chat WhatsApp, saksi melirik ke HPnya karena ingin mengetahui dengan siapa suami saksi chat, saksi menggodanya dengan memundurkan diri, kemudian suami saksi emosi, mengejar saksi belum sampai di gudang kemudian memukul bagian lengan kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya, saksi berusaha menghindar namun tetap dipukul, selanjutnya kaki kanan suami saksi mau

Halaman 6 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang kaki saksi dengan menggunakan kaki kanannya namun terjatuh, sehingga saksi bisa menyelamatkan diri lari ke halaman depan untuk menghindari dan tidak di pukul lagi, kemudian suami saksi ngamuk melemparkan 2 (dua) kursi plastik ke pintu besi yang berada di dekat gudang selanjutnya melempar charger timbangan beras, saksi tidak berani melawan karena takut;

- Bahwa Suami saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul pada bagian kepala belakang, menampar muka dan tangan, membanting saksi di lantai, mendorong, menendang kaki ;
- Bahwa suami saksi melakukan kekerasan fisik kepada saksi tidak ada menggunakan alat, dan Suami saksi sering memukul saksi pada bagian kepala, muka, kaki dan lengan kanan saksi ;
- Bahwa Suami saksi sudah sering kali memukul saksi sejak 2 (dua) tahun pernikahan yaitu pada tahun 2002 saksi sudah mendapatkan kekerasan fisik dan yang lebih sering melakukan kekerasan fisik kepada saksi sejak awal tahun 2022 sampai saat ini ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang suami saksi melakukan kekerasan fisik kepada saksi karena suami saksi memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang sering meminta uang kepada suami saksi dan suami saksi meminta uang kepada saksi, jika saksi tidak memberikan uang yang di minta, suami saksi marah-marah membanting barang yang ada di rumah hingga memukul saksi;
- Bahwa saksi dan suami ketika suami saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu saling berhadapan dan Jarak saksi dengan suami saksi ketika suami saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi sangat dekat ;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena badannya lebih besar dari saksi dan suami saksi mengamuk seperti tidak sadar diri ;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan itu saksi menjadi trauma dan mengalami sakit pada bagian badan, penglihatan mata saksi berkurang, kepala saksi pusing sehingga saksi meminta untuk di pijat ;
- Bahwa dulu suami saksi ada memiliki usaha sembako dan plastik, namun usahanya bangkrut, suami saksi ada memiliki hutang dengan temannya kemudian melarikan diri ke Surabaya saksi mengikuti suami ke Surabaya, ketika tinggal di Surabaya suami saksi menjadi karyawan usaha textile dan kadang dibantu dari kakaknya dan kakak saksi juga membantu memberikan uang untuk biaya sekolah anak saksi, pada tahun 2014 kakak saksi



mengalami kecelakaan pesawat dan saksi menjadi ahli waris sehingga saksi pulang ke Lombok melanjutkan usaha kakak saksi, suami saksi bekerja membantu mengantarkan beras ke toko dan supermarket yang ada di Mataram, karena uang usaha pernah di ambil oleh suami sehingga saksi tidak percaya lagi dengan suami saksi, pada bulan Januari 2022 saksi memberhentikanannya bekerja lagi dan saat ini hanya diam di rumah tidak ada kegiatan lain yang dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi , keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan korban penganiayaan adalah korban, dan saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban serta dilakukan dengan cara memukul pada bagian kepala dan muka ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita bertempat di Jl. Dukuh Saleh No. 5F Pejeruk Sejahtera, RT/RW : 002/020, Kel. Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa Saksi ada melihat di rekaman CCTV pada tahun 2022 kejadian tersebut terjadi :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.51 Wita terdakwa mendobrak pintu kamar saksi, saat itu saksi sedang tidur terdakwa langsung memukul kepala saksi bagian kanan kemudian menarik tangan kanan saksi dengan menggunakan kedua tangannya sampai ke garase depan, terdakwa marah-marah kepada saksi menyuruh memintakan uang kepada kakak saksi saudari terdakwa, saat itu kakak saksi meleraikan agar tidak menyakiti saksi, tetapi terdakwa memukul kepala dan muka terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, hingga saksi di peluk oleh saudara MUSLEH yang saat itu sedang bekerja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 15.56 wita Terdakwa meminta uang kepada kakak saksi sdr korban tetapi tidak diberikan kemudian mengamuk dengan melempar 2 (dua) kursi plastik ke pintu kayu yang ada di gudang beras, kemudian memukul bagian kepala dan muka dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya menendang kaki korban dengan menggunakan kaki kanannya namun saudara Terdakwa terjatuh, sehingga korban lari ke luar rumah ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban karena saksi tinggal bersama kakak saksi korban sehingga saksi sering melihat langsung perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saksi sering dengar penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada korban yaitu terdakwa selalu meminta uang kepada kakak saksi korban;
- Bahwa Saksi sering mendengar amarah terdakwa jika tidak diberikan uang selalu mengancam akan membunuh dan menggorok saksi dan kakak saksi korban;
- Bahwa Setiap mendapat penganiayaan atau kekerasan fisik korban tidak pernah melawan dan tidak berani melawan karena badan terdakwa besar ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas luka di lengan kanan korban yang diperlihatkan kepada saksi setelah kejadian penganiayaan yang dialaminya ;
- Bahwa benar selama mendapatkan penganiayaan atau kekerasan fisik korban tidak pernah di rawat di rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi , keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita bertempat di Jalan Dukuh Saleh No.5F Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel.Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar keributan antara Terdakwa dan korban ketika saksi mengangkat beras dari dalam mobil ke dalam gudang selanjutnya saya melihat Terdakwa terjatuh sedangkan korban lari ke garasi, saat saya balik lagi memasukkan beras ke dalam gudang saksi mendengar terdakwa mengamuk dengan membanting kursi ke pintu besi yang ada di gudang. Setelah beberapa hari kemudian baru saya mengetahui dari majikan tempat saksi bekerja saudari saksi yang mendapat cerita korban bahwa Terdakwa terjatuh karena menendang korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi saat itu sedang mengantar beras ke Gudang rumah saksi korban;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah sehingga terjadi penganiayaan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh saksi korban korban akibat kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita bertempat di Jalan Dukuh Saleh No.5F Pejeruk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel.Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan/kekerasan fisik kepada istri terdakwa saksi korban ;
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan saudari korban di Jl. Dukuh Saleh No. 5F Pejeruk Sejahtera, RT/RW : 002/020, Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita di rumah terdakwa alamat Jl. Dukuh Saleh No. 5F Pejeruk Sejahtera, RT/RW : 002/020, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Awalnya terdakwa main HP duduk di teras belakang dan meminta uang baik-baik kepada istri terdakwa namun tetap tidak diberikan, karena tidak diberikan uang yang terdakwa minta sehingga membuat terdakwa emosi kemudian marah-marah mengejar istri terdakwa keluar, selanjutnya memukul istri terdakwa pada bagian lengan tangan kanannya dan terdakwa menendangnya dengan kaki kanan, karena kaki terdakwa tersangkut roknya sehingga terdakwa jatuh ke lantai di gudang, kemudian istri terdakwa lari ke teras setelah terdakwa bangun dari jatuh, terdakwa mengejanya lagi untuk meminta uang, karena belum di kasi yang terdakwa minta, terdakwa kembali ke gudang belakang melempar 2 (dua) kursi plastik ke arah pintu besi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan telah meminta maaf kepada saksi korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 1208/WNI/2000, tgl 14 Agustus 2000 ;
2. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 578030105120071 ;
3. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 10 Januari 2022 ;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Mei 2022 ;
5. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;
6. 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ;
7. 1 (satu) charger beras warna hitam ;
8. 1 (satu) buah flashdisk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan korban adalah suami isteri tanggal nikah 11 Agustus 2000 di Surabaya dengan nomor Akta : 1208/WNI/2000 tanggal 14 Agustus 2000 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut saksi korban dan terdakwa telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Ang Mei Lin sedangkan yang menjadi pelakukanya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.56 Wita bertempat di Jalan Dukuh Saleh No.5F Pejerk Sejahtera RT/RW 002/020 Kel.Pejerk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan awalnya terdakwa main HP duduk di teras belakang dan meminta uang baik-baik kepada istri terdakwa saksi korban namun tetap tidak diberikan, karena tidak diberikan uang yang terdakwa minta sehingga membuat terdakwa emosi kemudian marah-marah mengejar istri terdakwa keluar, selanjutnya memukul istri terdakwa pada bagian lengan tangan kanannya dan terdakwa menendangnya dengan kaki kanan, karena kaki terdakwa tersangkut roknya sehingga terdakwa jatuh ke lantai di gudang, kemudian istri terdakwa lari ke teras setelah terdakwa bangun dari jatuh, terdakwa mengejanya lagi untuk meminta uang, karena belum di kasi yang terdakwa minta, terdakwa kembali ke gudang belakang melempar 2 (dua) kursi plastik ke arah pintu besi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada istri terdakwa sejak awal bulan Maret 2022 namun tidak setiap hari ;

Halaman 11 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa emosi dengan istri terdakwa karena terdakwa meminta uang tidak diberikan ;
- Bahwa saksi korban telah melakukan visul berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/285/VIII/2022/Rumkit, tanggal 31 Agustus 2022. Dengan hasil pemeriksaan:

Bagian Badan:

- Pada punggung bagian kiri ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter berjarak enam sentimeter dari tulang punggung. Pada punggung bagian kanan ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter berjarak dari tulang punggung.
- Anggota Gerak:
 - Pada lengan kanan bagian luar ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter berjarak lima sentimeter dari bahu kanan.
 - Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Herman Setiabudi Suwaji dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa, sebelum membahas mengenai unsur sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu kita dapat memahami bahwa untuk pemenuhan unsur sebagaimana redaksi adalah bersifat “ Kumulatif “ artinya bahwa : “ Semua unsur dalam pasal harus terpenuhi dan memiliki beban pembuktian sebagaimana redaksi pasal seluruhnya “

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menentukan bahwa : “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 huruf a menentukan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : Kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana ketentuan pasal 6 menentukan bahwa : “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ”;

Halaman 13 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang merupakan istri dari Terdakwa dengan cara memukul pada bagian kepala belakang, menampar muka dan tangan, membanting saksi di lantai, mendorong, menendang kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban tidak ada menggunakan alat, dan Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala, muka, kaki dan lengan kanan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering kali memukul saksi sejak 2 (dua) tahun pernikahan yaitu pada tahun 2002 saksi korban sudah mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa awal menikah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban ketika Terdakwa meminta uang kepada kakak saksi korban tetapi tidak diberikan kemudian Terdakwa mengamuk dengan melempar 2 (dua) kursi plastik ke pintu kayu yang ada di gudang beras, kemudian memukul bagian kepala dan muka dengan menggunakan tangan kananya, selanjutnya menendang kaki saksi korban dengan menggunakan kaki kananya namun terdakwa terjatuh, sehingga saksi korban lari ke luar rumah;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa penganiayaan itu saksi korban menjadi trauma dan mengalami sakit pada bagian badan, penglihatan mata saksi korban berkurang, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/285/VIII/2022/Rumkit, tanggal 31 Agustus 2022. Dengan hasil pemeriksaan:

Bagian Badan:

- Pada punggung bagian kiri ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter berjarak enam sentimeter dari tulang punggung. Pada punggung bagian kanan ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter berjarak dari tulang punggung.

Anggota Gerak:

- Pada lengan kanan bagian luar ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter berjarak lima sentimeter dari bahu kanan.

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis

Halaman 14 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang merupakan istrinya sendiri adalah karena terdakwa emosi karena saksi korban saat itu terdakwa meminta uang tetapi tidak diberikan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa dulu terdakwa bekerja membantu saksi korban dengan mengantarkan beras untuk dimasukkan ke toko-toko, tetapi saksi korban mulai tidak mempercayai terdakwa sehingga saksi korban memberhentikan terdakwa agar tidak lagi memegang pekerjaan dan sejak bulan Januari 2022 terdakwa tidak lagi bekerja dan perjanjian saksi korban akan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kekerasan dari Terdakwa, saksi korban tidak pernah dirawat di rumah sakit, hanya saja saksi korban merasa trauma dan kesakitan di bagian terdakwa merasa kesakitan di bagian tubuhnya, kepalanya pusing sehingga saat itu saksi korban hanya dipijat saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan unsur pertama diatas maka dapat diketahui bahwa pada saat kejadian di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 antara Terdakwa dengan saksi korban yang masih terikat dalam sebuah bentuk perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur yang melakukan kekerasan fisik ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan saksi korban serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dengan saksi korban telah tinggal serumah sejak pernikahan tanggal 11 Agustus 2000 di Surabaya dengan nomor Akta : 1208/WNI/2000 tanggal 14 Agustus 2000, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang merupakan istrinya yang masih tinggal dalam satu rumah dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan saksi korban,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi korban sampai dengan saat ini belum bercerai dengan Terdakwa dan saksi korban juga melaporkan terdakwa untuk menjadi efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban menyatakan telah memaafkan terdakwa dan ingin memperbaiki kembali hubungannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya dan selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 1208/WNI/2000, tgl 14 Agustus 2000;
2. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 578030105120071 ;
3. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 10 Januari 2022 ;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Mei 2022 ;
5. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;
6. 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ;
7. 1 (satu) charger beras warna hitam ;
8. 1 (satu) buah flashdisk.

Milik saksi korban maka selanjutnya dikembalikan kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa sudah meminta maaf langsung kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dengan nomor : 1208/WNI/2000, tgl 14 Agustus 2000 ;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 578030105120071 ;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 10 Januari 2022 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Mei 2022 ;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru ;
 - 1 (satu) charger beras warna hitam ;
 - 1 (satu) buah flashdisk.

Dikembalikan kepada saksi korban .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,M.H dan A A Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Amiruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H.,M.H

Muslih Harsono, S.H., M.H

A A Gde Agung Jiwandana, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH